

Semarang, 02 Januari 2023

Nomor : 001/PM.00.02/K.JT-33/01/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : **Penyampaian Hasil Identifikasi
Alat Peraga**

Kepada Yth :

Kepala Satpol PP Kota Semarang

di-

Tempat

1. Dasar:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kamapnye Pemilihan Umum;

- h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.
 - i. Peraturan Walikota Semarang Nomor 65 Tahun 2018 Tentang Pemasangan Atribut Organisasi Kemasyarakatan, Atribut Partai Politik, Dan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum Atau Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Semarang;
 - j. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang mendapatkan Informasi awal, serta Laporan dari Masyarakat dan Hasil Tindak Lanjut Rapat Koordinasi pada Kamis, 22 Desember 2022 di Kantor Satpol PP Kota Semarang terkait adanya Alat Peraga (Baliho, Spanduk, MMT) yang pemasangannya tidak sesuai dengan peraturan di lingkungan Pemerintahan Kota Semarang (*Data Terlampir*).
 3. Berdasarkan pada angka 2 tersebut di atas, Bawaslu Kota Semarang menyampaikan hasil identifikasi kepada Kepala Satpol PP Kota Semarang untuk menindaklanjuti sesuai kewenangan dan mekanisme serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian hasil identifikasi ini disampaikan. Atas kerjasamanya disampaikan Terimakasih.


KETUA,
ARIEF RAHMAN

Tembusan, disampaikan kepada yth. :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (*sebagai Laporan*);
2. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Semarang;
3. Arsip